



**P U T U S A N**

Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara elektronik (*hybrid*) pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Waelapia, 04 April 1983, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] dengan alamat elektronik - sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tulehu, 19 September 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED], dengan alamat elektronik - sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 08 April 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Ambon selama 8 tahun, beberapa kali pindah dan kediaman terakhir di Kota Tahuna kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama awal tahun 2022 sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak kembali adapun Pemohon masih dirumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK usia 14 tahun;
  - 3.2. ANAK usia 11 tahun;keduanya bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak Januari 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Termohon tidak pernah mendukung pekerjaan Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia dan permasalahan masalah ekonomi karena tidak sesuai dengan kemauan Termohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Bahwa Termohon sering mengancam sampai menodong Pemohon menggunakan parang dan alat lainnya;
  - 4.4. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - 4.5. Bahwa Termohon sampai melapor Pemohon ke pimpinan TNI Pemohon (Kasat dan Panglima TNI dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas);
5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2022 pada saat itu Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan meminta uang pasca perceraian senilai 150 juta rupiah, kemudian setelah

Halaman 2 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Pemohon tinggal di Mess Kodim 1301 Sangihe yang jaraknya tidak jauh dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak kejadian diatas Termohon tetap ingin uang yang diinginkan Termohon hingga akhirnya Termohon melapor kepada pimpinan TNI, sebulan kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua di Kota Ambon sampai dengan sekarang tidak kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pisah antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi terhitung sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon hadir secara daring pada tanggal 07 Agustus 2023

Halaman 3 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persidangan selanjutnya tidak hadir secara daring maupun luring dipersidangan, tidak juga menghadiri orang lain sebagai kuasanya

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memberi penjelasan kepada Pemohon dipersidangan *secara luring* dan Termohon *secara daring* tentang proses mediasi selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi secara *hybrid* dengan Mediator (Nadzarina Hanuranda SHI.) dan laporan tanggal 14 Agustus 2023 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan diberi keterangan tambahan pada posita poin 4.2 bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Ambon sesuka Termohon meskipun Pemohon tidak mengijinkan Termohon untuk pulang, Termohon tetap pulang dan jika Pemohon tetap melarang pasti terjadi pertengkaran ;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau sanggahan karena tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Maret 2022 bemeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P1) diberi tanggal dan paraf Majelis
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Nomor - Tanggal 08 April 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Asli Satu Jilid BAP perceraian/Administrasi Cerai atas nama PEMOHON yang didalamnya terdapat Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Intelijen pada tanggal 4 Agustus 2022 bermeterai cukup dinazegelin diberi tanda (P3) diberi tanggal dan paraf Majelis

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I** tempat tanggal lahir Tahuna 26 September 1984 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI pada Kodim 1301/Sgh Rem 131/Stg, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 sejak Pemohon pindah tugas di Tahuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang keduanya bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak awal kenal Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangganya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 dikarenakan Termohon pergi tinggalkan Pemohon untuk kembali ke rumah orang tuanya di Ambon;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka melapor Pemohon ke atasan Pemohon dengan tuduhan yang tidak terbukti karena hampir setiap

Halaman 5 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pemohon dipanggil oleh atasannya untuk dimintai keterangan atas laporan Termohon tersebut;

- Bahwa Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam dan pada tahun 2021 Saksi pernah melihat Termohon mengejar dan mengancam Pemohon dengan benda tajam seperti parang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dipukul oleh Termohon namun saksi pernah melihat lebam dikepala Pemohon dan sempat dilaporkan ke atasan Pemohon untuk diperiksa;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada saat Pemohon tugas di Ambon Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuanya di Ambon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi namun gaji masih tetap diambil oleh Termohon sampai bulan Juli 2023 dan baru bulan Agustus 2023 Pemohon yang mengambil gaji Pemohon karena ATM gaji yang dipegang Termohon telah diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa telah dimediasi oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi[

Saksi 2 **SAKSI II** tempat tanggal lahir Birahi 01 Mei 1983 umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI pada Kodim 1301/Sgh Rem 131/Stg, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 sejak Pemohon pindah tugas di Tahuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang keduanya bersama dengan Termohon;

Halaman 6 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal kenal Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangganya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 dikarenakan Termohon pergi tinggalkan Pemohon untuk kembali ke rumah orang tuanya di Ambon;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa Termohon bercerita kepada istri saksi bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon lagi dan ingin mencari laki-laki lain yang lebih baik lagi kemudian diceritakan kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka melapor Pemohon ke atasan Pemohon dengan tuduhan yang tidak terbukti dan Termohon sering pulang ke Ambon tanpa izin Pemohon
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan rekan kerja juga mengatakan Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada saat Pemohon tugas di Ambon Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuanya di Ambon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena nomor handphone Pemohon telah diblokir
- Bahwa selama hidup bersama sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon semua gaji Pemohon dipegang oleh Termohon dan sejak dikeluarkan izin atasan Pemohon barulah gaji bulan Agustus 2023 diambil sendiri oleh Pemohon namun Pemohon masih menafkahi anak Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dimediasi oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena tidak hadir di persidangan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun menurut laporan mediator Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I, tanggal 14 Agustus 2023, mediasi yang dilakukan secara *luring dan daring* dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan anggota TNI yang mengajukan gugatan perceraian telah memperoleh izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang pada tanggal 26 Juni 2023 hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Halaman 8 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan Peraturan Panglima Nomor Perpang/50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit maka perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang diajukan pada pokoknya mohon diberi izin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa sejak Januari 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon sebagai TNI sehingga Termohon melaporkan Pemohon kepada pimpinan TNI yaitu Kasat dan Panglima TNI dengan tuduhan yang tidak jelas, Termohon juga menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, mengancam Pemohon dengan benda tajam bahkan sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan menambahkan bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Ambon sesuka Termohon meskipun Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pulang, Termohon tetap pulang dan jika Pemohon tetap melarang pasti terjadi pertengkaran, permasalahan ini karena masalah ekonomi yang tidak sesuai dengan keinginan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan dan oleh karena Pemohon yang mendalilkan maka pembuktian dibebankan kepada Pemohon sebagaimana pasal 283 RBg/KUHPerd 1865;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bila Termohon meninggalkan tempat tinggal Bersama tanpa izin Pemohon maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon bahkan Termohon juga tidak mengajukan keberatan maka bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: - atas nama Pemohon yang

Halaman 9 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 29 Maret 2022 isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa bukti P2 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - , yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Tanggal 08 April 2022, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon yang masih mempunyai hubungan hukum antara keduanya sebagai suami istri bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Satu Jilid BAP perceraian/Administrasi Cerai atas nama PEMOHON yang didalamnya terdapat Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Intelijen pada tanggal 4 Agustus 2022 bermeterai cukup dinazegelin isi bukti tersebut menjelaskan proses pemeriksaan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022 yang tidak kunjung damai bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara yakni pertama **SAKSI I** dan Saksi Kedua **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan telah mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama disebabkan Termohon pergi dari rumah tinggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak kembali sehingga sesuai dengan posita 4.2, 6 dan 8 dan untuk masalah perselisihan dan pertengkaran saksi pertama pernah melihat namun saksi kedua hanya mendengar cerita dari rekan kerja dan istrinya oleh karenanya meskipun saksi kedua cuma mendengar cerita dapat dikuatkan dengan bukti (P.3) tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga jelas perselisihan menyebabkan pisah sejak tahun 2022 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah 1 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3 juga keterangan dua orang saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang memiliki 2 orang anak
2. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena Termohon sejak 2022 pergi tinggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali;
3. Bahwa sejak perginya Termohon tersebut sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang 1 tahun lamanya;
4. Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan masalah ekonomi yang tidak sesuai dengan keinginan Termohon sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Ambon tanpa izin dari Pemohon bahkan Pemohon sering dimintai keterangan oleh atasannya karena dilaporkan oleh Termohon;
6. Bahwa Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam sehingga permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di periksa dan dimediasi oleh pejabat yang berwenang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 11 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka melaporkan Pemohon kepada atasannya tanpa alasan yang jelas, Termohon juga sering pergi tinggalkan rumah tempat tinggal Bersama tanpa izin dari Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tahun 2022 sampai sekarang telah 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dalam berumah tangga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat oleh karenanya suami istri wajib saling mencintai saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain namun sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diperhadapkan dengan masalah yang mana Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dengan menunjukan sikap membangkan, tidak taat kepada Pemohon dengan jalan suka pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, melaporkan Pemohon ke atasannya tanpa alasan yang jelas bahkan kekerasan fisik ditunjukan oleh Termohon hal ini menunjukan Termohon tidak lagi melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya yaitu taat kepada suami (Nusyuz) sehingga sikap Termohon tersebut tidak membawa kedamaian rasa cinta dan kasih sayang melainkan keresahan hati antara suami istri yang berkepanjangan maka tujuan membentuk keluarga bahagia tidak dapat diwujudkan berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon sulit untuk di rukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonnan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pisah tempat tinggal sehingga tidak saling peduli satu sama lain akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil

Halaman 12 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 dan 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka (6) KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan **talak satu raj'i** Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perceraian terjadi disebabkan isteri nusyuz mengakibatkan konsekwensi hukum berupa terputusnya pemberian nafkah namun Majelis hakim karena jabataannya berpendapat lain untuk pemberian mut'ah, tetap diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan melihat usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah mencapai 15 tahun yang pernah merasakan suka duka rumah tangga bersama hingga memiliki 2 orang anak maka berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami maka secara ex officio untuk menyenangkan hati Termohon perlu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemohon kepada Termohon yang selanjutnya dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan secara elektronik (*Hybrid*) pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso ,S.H. sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H**

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

**Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Elvira Wongso ,S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	120.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	374.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan no 49/Pdt.G.2023/PA.Thn